



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Syaikh Abdura'uf As-Singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

Email: desdksmgkl@gmail.com

**S I N G K I L**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 422 / 119.1 / 2024**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP IT SALMAN BIN ASWET NU  
KECAMATAN GUNUNG MERIAH**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin Operasional **SMP IT SALMAN BIN ASWET NU** No: XXXI/KY-SBA/XII/2023 Tanggal, 15 DESEMBER 2023 selaku Kepala Sekolah **SMP IT SALMAN BIN ASWET NU**.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah Tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.  
b. bahwa izin Penyelenggara **SMP IT SALMAN BIN ASWET NU** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);  
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;  
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;  
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pengukuran Pendidikan Karakter;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standart Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);  
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan
- KESATU : Memberikan izin Penyelenggara kepada :
- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Nama Lembaga | : SMP IT SALMAN BIN ASWET NU |
| Alamat       | : LAE IJUK                   |
| Kampong      | : GUNUNG LAGAN               |
| Kecamatan    | : GUNUNG MERIAH              |
| Kabupaten    | : ACEH SINGKIL               |
| Provinsi     | : ACEH                       |
- KEDUA : Izin Penyelenggara Pendidikan **SMP IT SALMAN BIN ASWET NU** tersebut Terhitung Mulai Tanggal, 30 JANUARI 2024 s/d 29 JANUARI 2027.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan **SMP IT SALMAN BIN ASWET NU** tersebut sesuai dengan Aluran Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sebelum masa berlaku izin berakhir.
  - Apabila peralihan ini tidak dilakukan dengan ketentuan maka izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak langsung ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari temanya terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

